

BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia merupakan hal yang penting guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segala aspek baik ekonomi, kesehatan, pendidikan, maupun, sosial budaya. Dalam memenuhi kebutuhan pembangunan itu, tentu saja tidak terlepas dari kebutuhan dana yang sangat besar. Dana tersebut tidak terlepas dari pendapatan dalam negeri atau pinjaman kepada luar negeri yang tentu saja dapat menambah utang negara (Khoiroh, 2017). Oleh karena itu, dana yang digunakan sebaiknya berasal dari dalam negeri, Salah satu penerimaan negara yang sedang menjadi primadona adalah pendapatan yang berasal dari pajak, kontribusinya untuk negara kian vital yang menjadi pendapatan terbesar bagi negara.

Pajak menurut undang-undang No. 16 Tahun 2009 (UU RI, 2009) adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak dikelompokkan mejadi dua berdasarkan lembaga pemungutannya, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Terkait dengan pajak daerah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB sektor perdesaan dan perkotaan dialihkan menjadi pajak daerah. Sesuai dengan pengertian Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah dalam UU No 28 Tahun 2009 (UU RI, 2018) merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan merupakan salah satu yang dapat diandalkan (Rahman, 2018).



Menurut (Peraturan MenKeu, 2018) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 208/Pmk.07/2018 Pasal 1 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pajak bumi dan bangunan memiliki potensi yang sangat besar, hanya saja pemanfaatan yang masih kurang maksimal sehingga target dari pencapaian pajak bumi dan bangunan belum tercapai secara keseluruhan, yang mengakibatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat belum terjamin, dan masyarakat masih hidup dibawah garis kemiskinan. Karna itu sangat dibutuhkan kesadaran terhadap wajib pajak bumi dan bangunan dikarenakan sangat potensialnya pendapatan negara yang berasal dari pajak bumi dan bangunan sehingga negara dapat melakukan pembangunan secara maksimal.

Sistem pemungutan pajak untuk PBB-P2 adalah official assessment sistem, sehingga yang menentukan pembebanan terhadap pajak PBB-P2 adalah pemerintah (fiskus), sedangkan dalam perhitungan pajak wajib pajak bersifat pasif dan pajak terhutang timbul setelah terjadinya penyerahan surat ketetapan pajak (Sesarista, 2020). Masyarakat berperan penting untuk mewujudkan tercapainya penerimaan daerah, salah satunya dengan patuh dalam membayar pajak. Oleh karena itu masyarakat diharapkan memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakannya dengan cara disiplin untuk kepatuhan membayar pajak (Asfa, 2017).

Pemahaman Perpajakan merupakan faktor penting membetuk disposisi wajib pajak untuk mematuhi, karena apabila wajib pajak kurang pemahaman tentang perpajakannya dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan tidak kepatuhan (Harmawati & Yadnyana, 2016). Hingga kini kebanyakan pemahaman masyarakat tentang pemungutan pajak masih kurang baik, masyarakat beranggapan bahwa penarikan pajak yang dilakukan pemerintah hanya membebani masyarakat dan pajak yang dipungut akan disalah gunakan oleh pihak-pihak yang berkedudukan untuk memperkaya kehidupan pribadi.

Wajib pajak yang memiliki kesadaran yang rendah akan cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Diperlukan kesadaran yang berasal dari diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya

roda pemerintahan yang mengurus segala kepentingan rakyat. (Sapriadi, 2013).

Untuk mencapai target penerimaan pajak salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Yohana, 2016). Pelayanan yang baik merupakan Sebagian dari upaya dalam meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan pemahaman dan rasa percaya dari wajib pajak (Harmawati & Yadnyana, 2016). Selain pelayanan ditegakkan juga ketegasan terhadap sanksi pajak sangatlah penting guna mengontrol wajib pajak untuk tidak melanggar ketentuan pajak, sehingga memehuhi ketentuan peraturan perundang undangan pajak. Wajib pajak yang menyadari akan adanya sanksi pajak yang berat tidak akan berani dalam melakukan Tindakan kecurangan terhadap pembayaran pajak yang akhirnya tetap menjaga norma dalam pembayaran pajak.

Pada penelitian (Harmawati & Yadnyana, 2016) dengan objek WP PBB-P2 di Kabupaten Jembrana menyatakan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2018) dengan objek pajak WP PBB-P2 di Kota Bukittinggi menyatakan bahwa Tingkat pemahaman wajib pajak PBB-P2 Kota Bukittinggi terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bukittinggi berpengaruh positif. Namun, berbeda denga penelitian yang dilakukan oleh (Pebriana & Hidayatulloh, 2020) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2 dalam pembayaran pajaknya.

Pada penelitian (Khoiroh, 2017) dengan objek pajak WP PBB P-2 di Desa Gendari menyatakan bahwa secara parsial variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB, begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Amrul et al., 2020) di Kabupaten Lombok Barat yang menyatakan bahwa Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna, 2018) di Kabupaten Klaten yang menyatakan bahwa Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

Pada penelitian (Amrul et al., 2020) dengan objek penelitian WP PBB P-2 di Kabupaten Lombok menyatakan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2, begitu juga dengan penelitian (Harmawati & Yadnyana, 2016), yang menyatakan bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gusar, 2015) di Kecamatan Bengkong bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

Penelitian terdahulu telah menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan, penerapan sanksi pajak, dan kualitas pelayanan tidak selalu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB P-2 berdasarkan latar belakang adanya perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu maka peneliti ingin meneliti kembali tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2, untuk membuktikan konsistensi dari

variable-variabel tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap wajib pajak PBB P-2 yang berada di Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan satu satunya kabupaten yang wilayah teritorialnya terpisah oleh lautan dengan provinsi Sumatra barat. Berdasarkan data dari tim kunjungan komisi XI DP RI pada tahun 2017 (DPR RI, 2017), Sebagian dari faktor faktor yang menjadi kendala dalam memperlancar penerimaan negara dari pajak dan beacukai pada Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah kurangnya kesadaran pajak dan ada kecenderungan untuk menolak pajak, kondisi geografis kepulauan Mentawai menyulitkan untuk melakukan monitoring pembayaran pajak daerah karna biaya yang dikeluarkan untuk monitoring lebih besar dari pajak yang akan diterima, dan untuk PBB masih banyaknya data yang belum akurat terhadap wajib pajak sehingga menjadi kendala bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas mendorong peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Ketegasan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Kecamatan Siberut Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas dapat diuraikan beberapa rumusan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan?
2. Bagaimana pengaruh tingkat kualitas pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan?
3. Bagaimana pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat disimpulkan beberapa fokus tujuan dari penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kualitas pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan
3. Untuk mengetahui pengaruh ketegasan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 dalam membayar PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung diantaranya yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan perpajakan khususnya dalam pemahaman tentang Pengaruh Pemahaman perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB- P2.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang Pengaruh Pemahaman perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Siberut Selatan. Diharapkan informasi tersebut dapat membantu pemerintah untuk membuat kebijakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah sebuah sistem untuk memberikan gambaran secara umum dalam penulisan skripsi, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca, dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam skripsi ini. Adapun pembahasan dari penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN REFERENSI

Pada bab ini menjelaskan landasan teori yang dibutuhkan dan terdapat konsep yang berkaitan dengan topik pada penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis yang akan diuji pada penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan pengumpulan data, dan metode analisis data yang akan digunakan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi dari objek yang diteliti, analisis dari data, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, saran untuk penelitian selanjutnya dan juga keterbatasan penelitian.